

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL**

di

JAKARTA



GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL

.....

Nomor : = 7543 =

Tanggal : 10 Oktober 2012

Nama Kapal : KM. PAN MARINE 14

Nama Pemilik : PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA

.....

Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 7543

Akta tanggal :

10 Oktober 2012

Nomor : 7543

Mengenai kapal -----

motor bernama -----

PAN MARINE 14 ;-----

Milik : -----

PT. PAN MARITIME

WIRA PAWITRA -----

berkedudukan di -----

JAKARTA SELATAN

----- Pendaftaran sebuah kapal motor bernama PAN MARINE 14, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Merak, 12 Juli 2012 Nomor 419/Ab, dengan ukuran-ukuran ;-----

P a n j a n g : 32,10 meter ;-----

L e b a r : 7,00 meter ;-----

D a l a m : 3,40 meter ;-----

Tonase Kotor (GT) : 203 ;-----

Tonase Bersih (NT) : 61 ;-----

Tanda Selar : GT. 203 No. 419/Ab ;-----

Kapal dibuat di Merak dalam tahun 2011 terutama dari alumunium dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek CATERPILLAR 3 X 1450 HP, dipergunakan dalam pelayaran di laut dan pernah didaftarkan sementara di Jakarta dengan Akta Pendaftaran Sementara Nomor 02 tanggal 26 Juli 2011 atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----
Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;-----

----- Pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2012 -----
telah menghadap kepada kami, ZAHARA SAPUTRA, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh MARDIATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut di atas ;-----

----- DIAN ABDILLAH IMIRSYAH -----

Swasta, beralamat Jalan Palem Nomor 6 RT. 001 RW. 03 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.291173.0229 tanggal 27 Desember 2007, diterbitkan oleh Lurah Cipete Selatan, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 10 September 2012, diberikan oleh NOVA YUDHANTHO MUGIJANTO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, pemilik kapal motor bernama PAN MARINE 14 yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Grosse Akta Pendaftaran Sementara Nomor 02 tanggal 26 Juli 2011, kapal motor bernama PAN MARINE 14 pernah didaftarkan sementara di Jakarta atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----

- bahwa menurut Kontrak Pembangunan Kapal 2 (dua) Unit Crew Boat 35 M Nomor 025/CMS-PMWP/XI/2010 tanggal 29 November 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan -02 Nomor 048/CMS-PMWP/ADD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, keduanya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA beralamat Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 7 Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PT. CAPUTRA MITRA SEJATI beralamat Jalan Hasyim Ashari Nomor 2, Jakarta 10130, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Kedua sanggup untuk membangun, menjual dan menyerahkan kepada Pihak Pertama yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua, 2 (dua) unit crew boat 35 M dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 21.166.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus enam puluh enam juta rupiah) dan US\$ 5,115,500,- (lima juta seratus lima belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) serta dengan cara pembayaran dan dengan menggunakan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pembangunan Kapal 2 (dua) Unit Crew Boat 35 M dan Surat Perjanjian Tambahan -02 tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Berita Acara Serah Terima Nomor 001/CAP/PM14/ST/VII/12 tanggal 3 Juli 2012, PT. CAPUTRA MITRA SEJATI selaku Pembangun, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA selaku Pembeli, sebuah kapal motor bernama PAN MARINE 14, pada tanggal 3 Juli 2012 ;-----

- bahwa menurut Surat Keterangan Galangan Nomor CMS-24/CB/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, kapal motor bernama PAN MARINE 14 dibangun oleh PT. CAPUTRA MITRA SEJATI berkedudukan di Jakarta, milik PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----

----- Bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 14 dimiliki oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 15 tanggal 18 November 2008 dibuat di hadapan ILYAS ZAINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-97650.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Maret 2009, Tambahan Nomor 8902 Tahun 2009, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya, sebagai kapal laut ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Ukur Nomor 419/Ab tanggal 12 Juli 2012 ;-----
2. Surat Kuasa tanggal 10 September 2012 ;-----
3. Kontrak Pembangunan Kapal 2 (dua) Unit Crew Boat 35 M Nomor 025/CMS-PMWP/XI/2010 tanggal 29 November 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan -02 Nomor 048/CMS-PMWP/ADD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;-----

4. Berita Acara Serah Terima Nomor 001/CAP/PM14/ST/VII/12 tanggal 3 Juli 2012 ;-----
5. Surat Keterangan Galangan Nomor CMS-24/CB/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;-----
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 15 tanggal 18 November 2008;
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Maret 2009, Tambahan Nomor 8902 Tahun 2009 ;-----

---- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 14 telah didaftarkan atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagai kapal laut ;-----

---- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap ;-----

---- Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 7543 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

---- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

---- Tertanda : DIAN ABDILLAH IMIRSYAH ;-----

---- Tertanda : ZAHARA SAPUTRA, ST, MM ;-----

---- Tertanda : MARDIATI, SH, MH ;-----

---- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagai pemilik kapal motor bernama PAN MARINE 14 ;-----

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



MARDIATI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19570805 197703 2 001

PERHATIAN

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akta mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
